

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 475/003/I.1/KP/INPS/2001

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

Menimbang : Bahwa yang namanya tersebut dalam keputusan ini memenuhi syarat untuk penyesuaian dalam jabatan fungsional Dosen dan angka kreditnya, sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 jo Nomor 43 tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah:
a. Nomor 96 tahun 2000;
b. Nomor 99 tahun 2000;
3. Keppres Republik Indonesia Nomor 234/M tahun 2000;
4. Keputusan Menkowsabngpan Nomor 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999;
5. Keputusan Bersama Mendikbud dan Kepala BKN Nomor 61409/MPK/KP/1999 dan Nomor 181 tahun 1999;
6. Keputusan Mendiknas Nomor 074/U/2000;
7. Keputusan Mendiknas Nomor 006/U/2001;
8. Keputusan Mendiknas Nomor 007/P/2001.

Memperhatikan : Surat Keputusan Koordinator Kopertis Wilayah III Nomor 222/003/I.1/KP/1999 tanggal 31 Maret 1999.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2001 :
a. Nama : Dra. Afrina Sari
b. Tempat/tgl. Lahir : Padang, 17 April 1968
c. Status Kepegawaian : Dosen Tetap Yayasan
d. Jabatan Dosen **Lama /TMT** : Lektor Muda, 1 Maret 1999
Baru : Lektor
e. Angka Kredit : 226,50
f. Angka kredit untuk kenaikan jabatan berikutnya : 200
g. Unit Kerja : FIKOM Universitas Ibnu Chaldun
h. Jenis pendidikan yang ditangani : Akademik

Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 10 April 2001

a.n. MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
KOORDINATOR KOORDINASI PERGURUAN
TINGGI SWASTA WILAYAH III,

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Dirjen Dikti Depdiknas;
2. Kepala Biro Kepegawaian Setjen Depdiknas;
3. Ketua Yayasan Universitas Ibnu Chaldun di Jakarta;
4. Rektor Universitas Ibnu Chaldun;
5. Dekan .FIKOM. Universitas Ibnu Chaldun.


Prof. Dr. Tb. Ronny Rahman Nitibaskara
NIP. 130 254 074



UNIVERSITAS IBNU CHALDUN

JL. PEMUDA I KAV. 97 P.O. BOX 1224 JAKARTA 13220

TELP. : 4722059, 4702563, 4702564 FAX. : 4722059

FAKULTAS : 1. Hukum 2. Agama Islam 3. Ilmu Komunikasi 4. Ekonomi 5. Ilmu Sosial Politik 6. Pertanian

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS IBNU CHALDUN JAKARTA Nomor : C.5/216/SK-R-UIC/IX/2001

Tentang,
Penyesuaian Jabatan Fungsional Dosen Kedalam Fungsional Jabatan Dosen Baru

Bismillahirrahmanirrahim

Rektor Universitas Ibnu Chaldun Jakarta :

Menimbang : 1. Bahwa Tenaga Pengajar Tetap Yayasan yang namanya tersebut dalam keputusan ini telah ditugaskan sebagai Dosen pada Universitas Ibnu Chaldun Jakarta, dan telah memenuhi syarat untuk diangkat/disesuaikan dalam jabatan dan angka kreditnya berdasarkan ketentuan baru.

Mengingat : 1. Undang-undang No. : 2 Tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah No. : 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah No. : 61 Tahun 1999, tentang Penetapan Perguruan Tinggi sebagai Badan Hukum.
4. Keputusan Presiden No. : 9 tahun 2001
5. Keputusan MENPAN, Nomor 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999
6. Keputusan MENDIKNAS : No. : 074/O/2000 dan No. : 006/U/2001
7. Surat Keputusan Ketua Umum Yayasan Pembina Pendidikan Ibnu Chaldun Jakarta ; No 04/K-SK/YPP.UIC/V/P.I/2001, tentang Pengangkatan Rektor.

Memperhatikan : 1. Surat Edaran bersama Mendiknas dan Kepala BAKN No. : 61409/MPK/'99 dan No. : 181 Tahun 1999, tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
2. Hasil Rapat bersama antara Pimpinan Universitas Ibnu Chaldun Jakarta dan Yayasan Pembina Pendidikan Ibnu Chaldun Jakarta tgl. 10 dan 20 Juli 2001 dan tanggal 15 Agustus 2001.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :

Tenaga Pengajar Tetap Yayasan di bawah ini :
N a m a : Dra. Afrina Sari.
NID : 9801004
Jabatan : Lektor
Pada Fakultas : Ilmu Komunikasi UIC-Jakarta

Terhitung mulai tanggal 1 September 2001 disesuaikan jabatan dan angka kreditnya menjadi Lektor dengan Angka Kredit : 200 (dua ratus) berdasarkan keputusan MENPAN No. : 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 dan No. : 006/U/2001

Kedua :

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



UNIVERSITAS IBNU CHALDUN

JL. PEMUDA I KAV. 97 P.O. BOX 1224 JAKARTA 13220

TELP. : 4722059, 4702563, 4702564 FAX. : 4722059

FAKULTAS : 1. Hukum 2. Agama Islam 3. Ilmu Komunikasi 4. Ekonomi 5. Ilmu Sosial Politik 6. Pertanian

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada Tanggal : 1 September 2001



Prof. Muhsin Soelaiman, SH.
ID/NID. 45131 / 670306

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta
2. Yth, Koordinator Kopertis wilayah III di Jakarta
3. Yth, Ketua Umum Yayasan Pembina Pendidikan UIC Jakarta
4. Yth, Purek I,II,III,IV UIC Jakarta
5. Yth, Ka.Biro dilingkungan UIC Jakarta
6. Yth, Dekan fakultas yang bersangkutan
7. Peringgal.

